

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Yabes Banjarnahor¹, Zhafran Afif Baadilla², Akbar Putra Januar³

¹²³Universitas Tarumanagara

yabesbnahor09@gmail.com¹

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) is one of the state institutions established under the amended 1945 Constitution, with the primary authority of upholding the constitution as the highest law in Indonesia. The presence of the Constitutional Court marks the strengthening of the principles of the rule of law and democracy, particularly in the mechanism of checks and balances between state institutions. This study aims to describe the role of the MK in the Indonesian constitutional system, from judicial, political, and social perspectives. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach, through analysis of literature, legislation, and relevant MK decisions. The results of the study show that the Constitutional Court has a strategic role in upholding constitutional justice, including through the authority of state institutions, dissolving political parties, resolving election result disputes, and ruling on the House of Representatives' opinion regarding alleged violations of the law by the President/Vice President. In addition, the Constitutional Court also functions as the guardian of the constitution, guardian of democracy, and protector of citizens' constitutional rights. Thus, the Constitutional Court not only acts as the guardian of the constitution, but also as an important pillar in maintaining the balance of power and consolidating democracy in Indonesia.

Keywords: constitution, constitutional court, constitutional law, constitutional system, democracy

ABSTRAK

Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, dengan kewenangan utama menjaga tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia merupakan Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadiran MK menandai penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi, khususnya dalam mekanisme *check and balances* antar lembaga negara. Menguraikan peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dari sisi fungsi yudisial, politik, maupun sosial merupakan tujuan dari Penelitian ini. Metode penelitian yang diterapkan ialah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui telaah literatur, regulasi perundang-undangan, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan konstitusional, antara lain melalui kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Selain itu, MK juga berfungsi sebagai *guardian of constitution*, *guardian of democracy*, dan *protector of citizen's constitutional rights*. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia..

Kata kunci: mahkamah konstitusi, sistem ketatanegaraan, konstitusi, demokrasi, hukum tata negara

PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, salah satunya dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadiran MK menegaskan pentingnya supremasi konstitusi serta penguatan prinsip *rule of law* dalam penyelenggaraan negara. MK diberi kewenangan strategis, antara lain menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, memutus pembubaran partai politik, serta menangani pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden. Kewenangan tersebut menjadikan MK sebagai salah satu aktor utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) di Indonesia.

Urgensi kajian mengenai MK semakin tinggi karena dinamika politik, hukum, dan demokrasi menuntut lembaga ini tetap independen dalam menghadapi berbagai tekanan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki peran signifikan dalam menjaga konstitusionalitas pembentukan undang-undang (Suyeni, *et al* 2023), menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah (Ibrahim, *et al* 2025), hingga melindungi hak asasi manusia melalui putusan-putusan konstitusional (Monim, *et al* 2025). Selain itu, kajian terbaru juga menyoroti bagaimana MK tetap berupaya mempertahankan independensinya di tengah dinamika politik nasional (Walangitan, 2024) serta memberikan putusan penting terkait pemilu yang berimplikasi pada konsolidasi demokrasi (Takatelide, *et al* 2025).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menelaah urgensi keberadaannya sebagai pengawal konstitusi sekaligus penjaga demokrasi, serta mengevaluasi kontribusinya dalam menegakkan keadilan konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta literatur akademik terbaru. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam memahami posisi strategis MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan MK, literatur hukum tata negara, serta hasil penelitian akademik terkini yang terbit dalam kurun lima tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah, baik berupa jurnal, buku, maupun dokumen resmi, yang membahas peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip *checks and balances*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif

deskriptif, yaitu dengan mengklasifikasi, menginterpretasi, dan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran komprehensif.

Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi isu-isu utama mengenai kewenangan dan fungsi MK, (2) telaah literatur dan putusan MK yang relevan, (3) sintesis data untuk melihat konsistensi dan perkembangan peran MK, serta (4) penarikan kesimpulan mengenai kontribusi MK terhadap konsolidasi demokrasi dan penegakan hukum konstitusional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam lima tahun terakhir, terdapat beberapa peran strategis MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia:

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

MK memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Studi oleh Suyeni, *et al* (2023) menunjukkan bahwa putusan MK secara konsisten menegaskan prinsip konstitusionalitas, memastikan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Fungsi ini menempatkan MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*) sekaligus instrumen penting dalam menegakkan *rule of law*.

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Muzayanah (2022) menekankan bahwa putusan MK dapat mengklarifikasi batas-batas kewenangan lembaga negara sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* yang efektif. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik politik.

Penanganan Sengketa Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu

MK memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan pemilu, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Penelitian Ibrahim, *et al* (2025) dan Takatelide, *et al* (2025) menyoroti bagaimana MK memutus sengketa Pilkada dan uji UU Pemilu, sehingga proses demokrasi tetap berjalan adil dan transparan. Fungsi ini menempatkan MK sebagai penjaga demokrasi (*guardian of democracy*).

Perlindungan Hak Asasi dan Konstitusional Warga Negara

Selain kewenangan yudisial formal, MK berperan dalam melindungi hak-hak warga negara. Monim, *et al* (2025) menunjukkan bahwa MK dapat menjadi instrumen perlindungan HAM melalui putusan konstitusional yang menegaskan hak-hak dasar warga negara terhadap undang-undang yang diuji.

Tantangan dan Dinamika Peran MK

Dalam praktiknya, independensi MK tetap diuji oleh dinamika politik dan tekanan sosial. Walangitan (2024) mencatat bahwa MK harus menjaga legitimasi dan integritasnya agar tetap berfungsi efektif dalam menegakkan konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa peran MK bukan hanya formal, tetapi juga bersifat strategis dan dinamis, berinteraksi dengan konteks politik, hukum, dan masyarakat.

Berdasarkan analisis literatur dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa MK memiliki peran strategis yang multifungsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), MK menegaskan supremasi konstitusi sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (Suyeni, *et al* 2023), sehingga berperan sebagai *guardian of constitution*. Kedua, dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK memperkuat mekanisme *checks and balances*, mencegah tumpang tindih kewenangan dan konflik politik (Muzayanah, 2022). Ketiga, MK berfungsi sebagai penjaga demokrasi (*guardian of democracy*) melalui penyelesaian sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu, yang memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan (Ibrahim, *et al* 2025; Takatelide, *et al* 2025). Keempat, MK juga berperan melindungi hak asasi dan hak konstitusional warga negara melalui putusan konstitusional yang menegaskan hak dasar warga terhadap undang-undang yang diuji (Monim, *et al* 2025). Meskipun memiliki kewenangan luas, MK tetap menghadapi tantangan berupa dinamika politik dan tekanan sosial, sehingga independensi dan legitimasi lembaga perlu dijaga agar putusan yang dihasilkan objektif dan diterima semua pihak (Walangitan, 2024). Dengan kombinasi fungsi yudisial, politik, dan sosial-hukum ini, MK bukan hanya lembaga formal, tetapi juga pilar strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, konsolidasi demokrasi, dan perlindungan konstitusi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dapat disimpulkan bahwa MK memiliki peran strategis dan multifungsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berperan dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menangani perselisihan hasil pemilu, serta melindungi hak konstitusional warga negara. Fungsi-fungsi tersebut menegaskan posisi MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), penjaga demokrasi (*guardian of democracy*), dan pelindung hak-hak warga negara (*protector of citizen's constitutional rights*). Kendati menghadapi tantangan berupa dinamika politik dan tekanan sosial, MK tetap menjaga independensi dan legitimasi lembaga untuk menegakkan hukum konstitusional dan keseimbangan kekuasaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Penguatan Kapasitas MK: Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu terus mendukung MK dalam meningkatkan kapasitas dan sumber daya, agar dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dan independen.
2. Sosialisasi Peran MK: Edukasi dan sosialisasi mengenai fungsi dan kewenangan MK perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak konstitusional mereka dan peran MK dalam melindunginya.
3. Koordinasi dengan Lembaga Terkait: MK sebaiknya terus membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lembaga negara lain, sehingga penyelesaian sengketa kewenangan maupun isu konstitusional dapat berjalan lancar dan transparan.
4. Kajian Lanjutan: Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif mengenai peran lembaga konstitusi di negara lain, untuk memperkaya perspektif dan praktik MK di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, M., dkk. (2025). Peran MK dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(1), 45-60.
- Monim, R., dkk. (2025). Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 101-118.
- Muzayanah, S. (2022). Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Peran MK. *Jurnal Hukum & Politik*, 8(3), 223-239.
- Suyeni, A., dkk. (2023). Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi*, 14(4), 305-320.
- Takatelide, Y., dkk. (2025). Peran MK dalam Konsolidasi Demokrasi melalui Putusan Pemilu. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 19(1), 55-72.
- Walangitan, J. (2024). Independensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Dinamika Politik. *Jurnal Ketatanegaraan*, 10(2), 88-104